

## BAB II

### KOTA SURAKARTA DAN ZONA PARKIR TEPI JALAN UMUM

#### 2.1 Gambaran Umum Kota Surakarta

Kota Surakarta adalah salah satu kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota ini memiliki laju pertumbuhan yang tinggi dan mobilitas yang tinggi karena menjadi daerah penghubung untuk kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Kota Surakarta menjadi salah satu kota ternyaman dengan ruang publik serta penataan jalan yang semakin berkembang. Kota Surakarta atau Solo sendiri memiliki luas wilayah sebesar 46,72 km<sup>2</sup> dan terbagi ke dalam 5 wilayah administrasi kecamatan dan 54 kelurahan.

**Gambar 2. 1 Peta Kota Surakarta**



*Sumber: Manajemen Penyelenggaraan Parkir di Kota Surakarta, 2023*

Pusat perbelanjaan, perkantoran, dan wisata budaya di Kota Surakarta semakin banyak sehingga mobilitas dari warga Kota Surakarta maupun dari luar

kota sangat meningkat. Kota Surakarta sendiri memiliki laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya seperti pada tahun 2022 yang meningkat dari tahun sebelumnya 522.728 jiwa menjadi sebesar 523.008 jiwa (BPS, 2022). Angka tersebut akan meningkat pada saat jam kerja dan jam sekolah karena akan bertambah dengan jumlah warga sekitar Karesidenan Kota Surakarta yang bekerja sebagai ASN, buruh, karyawan, pelajar/mahasiswa dan lain sebagainya yang memiliki mobilitas tinggi di wilayah Kota Surakarta. Selain itu, jumlah Aparatur Sipil Negara di kota ini cukup banyak dengan total 5.787 pegawai (Human Resources, BPS 2022). Luas wilayah Kota Surakarta dibandingkan dengan mobilitas yang padat tersebut menghasilkan kepadatan penduduk.

Kota Solo lahir melalui sejarah panjang peristiwa penting dari Kerajaan Mataram Islam dan juga Keraton Surakarta Hadiningrat yang dimulai dari tahun 1700an. Kota Solo lahir saat peristiwa Geger Pecinan atau pemberontakan yang dilakukan oleh etnis Jawa dan etnis Tionghoa hingga berimbas ke bangunan Keraton Kartasura yang hancur. Pada akhirnya keraton di bangun kembali tapi berpindah tempat di Desa Sala dengan nama Keraton Surakarta Hadiningrat. Masyarakat yang sering salah dalam ucapan ejaan huruf A menyebut Desa Sala menjadi Solo hingga saat ini masih menggunakan sebutan nama Kota Solo. Kota Solo menjadi salah satu kota yang didirikan dengan perencanaan kota yang modern. Terdapat kereta api di tengah kota dan jalan raya seperti Jalan Slamet Riyadi, lalu terdapat taman dan ruang publik adanya kanal dan gerbang sistem air, juga terjadinya pengelompokan permukiman. Selanjutnya pada tahun 1946 tepatnya pada tanggal 16 Juni terbentuklah Pemerintah Daerah Kota Surakarta sehingga

Kota Surakarta dapat mengatur administrasi dan berjalan dengan visi-misinya sendiri tanpa harus berjalan dengan kekuasaan kerajaan di Kota Solo. Hal ini juga turut mempengaruhi kebijakan transportasi dan kebijakan parkir di Kota Surakarta.

Pada zaman kerajaan masih menggunakan hewan seperti kuda atau penggunaan becak, sepeda, dan kereta kuda sehingga mereka memerlukan tali untuk menautkan kendaraannya tapi seiring berjalannya waktu mulai bermunculan kendaraan bermotor sehingga membuat kebutuhan parkirpun meningkat karena kendaraan yang diparkiran atau dititipkan memerlukan waktu dan penataan sehingga membutuhkan jasa juru parkir. Pada akhirnya aktivitas parkir ini memerlukan manusia sebagai penyedia jasa dan masyarakat perlu membayar akan hal itu. Kebutuhan parkir ini diperlukan oleh masyarakat Kota Solo dan sekitarnya guna menunjang mobilitas ekonomi, kegiatan pendidikan bahkan pariwisata. Sejarah lahirnya Kota Solo ini yang memiliki banyak budaya mampu mengundang wisatawan untuk mengunjungi kota ini, tentu hal ini akan menambah kepadatan penduduk dan lalu lintas di waktu-waktu tertentu. Dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat hingga 2.521.457 kunjungan wisatawan nusantara dan 9.348 wisatawan mancanegara (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, 2022).

Kepadatan penduduk di Kota Surakarta banyak mempengaruhi berbagai hal, salah satunya yang dapat terlihat yaitu tingginya interval parkir yang tidak sebanding dengan kapasitas tempat parkir di kota ini. Oleh karena itu, manajemen perparkiran diperlukan dalam mengelola sistem perparkiran di tepi jalan umum dan luas lahan yang dapat dijadikan tempat parkir. Tempat parkir berarti lahan atau titik

yang disediakan seperti ruang-ruang milik jalan umum yang harus dikelola juga oleh pengelola parkir dan UPTD Pengelolaan Perparkiran. Berdasarkan hasil penelitian, manajemen pengelolaan dan bentuk pelayanan juru parkir tepi jalan umum di Kota Surakarta menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan dan khususnya UPTD Pengelolaan Perparkiran yang membawahi para juru parkir tepi jalan umum di Kota Surakarta.

Pada tahun 2021 hingga 2026 Pemerintah Kota Surakarta memiliki visi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 yaitu “Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera. Visi tersebut dilengkapi dengan 7 misi di dalamnya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga
5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota dan yang berkeadilan dan inklusif
7. Mewujudkan kondusifitas dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

Misi kedua, ketiga, dan kelima tersebut sejalan dengan permasalahan ruang publik di Kota Surakarta yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta melalui manajemen atau pengelolaan perparkiran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menggalakan penggunaan moda transportasi, terciptanya ketertiban dan keamanan parkir khususnya parkir di tepi jalan umum Kota Surakarta.

Dinas Perhubungan Kota Surakarta turut serta dalam mewujudkan visinya melalui beberapa langkah penting salah satunya yakni mengadakan administrasi keuangan, sumber daya, sarana dan prasarana perkantoran, menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas (MRL) serta memberikan keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Dinas Perhubungan Kota Surakarta senantiasa mengikuti visi misi dari Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta dengan menjalankan misinya agar terwujud tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Kota Surakarta bertanggung jawab dalam pemenuhan akan kelancaran transportasi salah satunya pada bidang perparkiran yang hal ini mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta yakni retribusi parkir. Oleh karena itu, bidang perparkiran harus dikelola dengan baik. Potensi yang muncul apabila kebijakan parkir ini terkelola dengan baik yaitu bertambahnya sumber PAD atau Pendapatan Asli Dearah Kota Surakarta serta meningkatnya kualitas kenyamanan masyarakat dari dalam dan luar Kota Surakarta dalam urusan perparkiran.

### 2.1.1 Kondisi Geografis Kota Surakarta

Kota Surakarta memiliki lima kecamatan meliputi Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Banjarsari dengan total 54 kelurahan di dalamnya. Kota Surakarta berada di ketinggian 105 m dpl dengan pusat kotanya di ketinggian 95 m dpl. Meskipun Kota Surakarta letaknya ada di dataran rendah tetapi kota ini dilingkupi oleh pegunungan. Gunung Merapi dan Gunung Merbabu berada di bagian barat Kota Surakarta, Gunung Lawu berada di bagian timur Kota Surakarta, dan terbentang Peggunungan Sewu walaupun agak jauh letaknya di bagian selatan. Letaknya yang strategis menjadikan Kota Surakarta menjadi penghubung antara kabupaten satu dengan kabupaten lainnya yang biasa disebut Karesidenan Surakarta. Karesidenan Surakarta tersebut di dalamnya terdapat Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, dan tentunya Kota Surakarta itu sendiri. Oleh karena itu, banyak penduduk sekitar Kota Solo yang bekerja dan mencari peruntungan ekonomi serta mengenyam pendidikan di Kota Surakarta karena dianggap sebagai pusat perekonomian dan pendidikan untuk kabupaten di sekitarnya.

### 2.1.2 Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk dengan luasan wilayah di Kota Surakarta turut mempengaruhi kepadatan penduduk yang terjadi. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kunjungan wisata baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu, juga dipengaruhi dari mobilitas masyarakat Karesidenan Kota Surakarta yang meningkat khususnya lebih banyak jumlahnya saat siang hari dan akan berkurang pada saat malam hari. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Karesidenan Kota Surakarta yang berasal dari beberapa kabupaten di sekitar Kota Surakarta tersebut melakukan aktivitas ekonomi seperti bekerja. Kemudian, banyak pelajar dari luar Kota Surakarta yang belajar di dalam wilayah administratif Kota Surakarta apalagi didukung dengan adanya beberapa universitas negeri dan swasta di kota ini sehingga sangat mempengaruhi kepadatan penduduk dan mobilitas penduduk di Kota Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari besaran penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya pada tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kota Surakarta (ribu), 2017-2022**

<b>Jumlah Penduduk di Kota Surakarta Tahun 2017-2022</b>	
2017	514.542
2018	515.865
2019	517.045
2020	522.364
2021	522.728
2022	523.008

*Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)*

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa kepadatan penduduk Kota Solo mencapai 12.391 jiwa per km persegi. Laju pertumbuhan penduduk Kota Surakarta mengalami peningkatan per kecamatannya dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk yaitu 0,4 – 0,14 (BPS Kota Surakarta, 2022).

Jumlah ini menjadikan Kota Surakarta menduduki peringkat pertama dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Jawa Tengah (Katadata Media Network, 2021).

### 2.1.3 Pendidikan

Pendidikan memegang peranan vital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan akan melahirkan manusia-manusia yang cerdas dan kreatif karena memiliki landasan pengetahuan yang diajarkan di bangku sekolah. Hal ini bermanfaat untuk mencetak kualitas SDM atau Sumber Daya Manusia yang baik disertai kualitas pemahaman ilmu pengetahuan dan tata krama atau kesopansantunan yang baik sebab sumber daya manusia yang memiliki kualitas lahir dari pengalaman dan pengetahuan yang dasarnya diajarkan di bangku sekolah. Normalnya, semakin tinggi seseorang mengenyam tingkat pendidikan maka semakin baik juga sumber daya manusia yang berkualitas lahir sehingga dapat memahami esensi dari seorang manusia itu bermanfaat bagi manusia lainnya sehingga pendidikan memiliki pengaruh yang besar bagi manusia dan negara karena perannya yang vital tersebut.

Tidak terkecuali pendidikan juga mempengaruhi kemampuan manusia dalam menjalankan ekonomi dan investasi agar perputaran ekonomi bertumbuh dengan baik dalam suatu wilayah dan semakin berkembang sehingga semakin terwujud pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan pendidikan yang berkualitas. Selain itu,



pendidikan memiliki pengaruh pada manusia sebab fungsi pendidikan sangat penting karena mempengaruhi kualitas SDM yang lahir tak terkecuali para juru parkir yang bekerja dengan tanpa syarat minimal pendidikan.

Tidak hanya itu, titik lokasi strategis sebuah instansi pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap sedikit banyaknya murid yang mengenyam pendidikan dengan lokasi tertentu termasuk sarana transportasi umum yang memadai, jangkauan lokasi, dan kondisi pengelolaan parkir yang tercukupi. Banyak institusi pendidikan yang lokasinya kurang strategis sehingga menyulitkan aksesibilitas murid dalam menjangkaunya sehingga jam-jam masuk dan pulang sekolah menjadi jam yang rawan kemacetan apalagi jumlah kendaraan yang parkir di badan jalan. Hal ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan memaksimalkan penggunaan layanan moda transportasi umum mulai dari ojek konvensional, ojek online, angkutan umum, hingga Bus layanan kota yaitu Batik Solo Trans (BST) yang penyebaran haltenya saat ini sudah cukup merata. Hal ini mengingat banyaknya pelajar maupun mahasiswa dari luar Kota Surakarta yang belajar di dalam wilayah administratif Kota Surakarta didukung dengan adanya beberapa sekolah menengah dengan akreditasi yang baik serta terdapat beberapa universitas negeri maupun swasta di Kota Surakarta.

#### 2.1.4 Ekonomi dan Investasi

Ekonomi dan investasi yang ada di Kota Surakarta paling besar ditunjang oleh bidang administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sisanya didukung oleh sektor jasa keuangan, asuransi, konstruksi, jasa perusahaan. Semakin meningkatnya perekonomian daerah di Kota Surakarta harapannya dapat mendorong pendapatan daerah ikut mengalami pertumbuhan. Pendapatan ini salah satunya berasal dari pajak parkir atau retribusi parkir khususnya dalam hal ini retribusi zona parkir di tepi jalan umum Kota Surakarta. Pertumbuhan parkir lahir karena adanya keramaian di suatu titik yang biasanya disebabkan oleh tempat perputaran ekonomi seperti mall, restoran, pasar, dan tempat-tempat strategis yang memerlukan lahan parkir *off street* hingga *on street* atau sampai ke badan/tepi jalan. Hal ini didasari permintaan parkir yang meningkat apalagi sejak banyaknya pembangunan di Kota Solo akhir-akhir ini sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi baru dan pertumbuhan parkir baru. Secara tidak langsung hal ini membuka lapangan pekerjaan tambahan untuk bagian juru parkir di tepi jalan umum Kota Surakarta.

## 2.2 Layanan Publik di Kota Surakarta

### 2.2.1 Transportasi

Kota Surakarta yang memiliki luas wilayah 46,72 km<sup>2</sup> tentu memiliki pembagian jenis permukaan jalan dan menurut peruntukan serta kewenangannya. Hal ini ditunjang dengan sektor perhubungan yakni

meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur transportasi yakni jalan. Jalanan di Kota Surakarta di dominasi oleh jalan dengan jenis permukaan beraspal. Panjang jalan Kota Surakarta menurut kewenangan pada tahun 2021 yakni sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Jenis Jalan di Kota Surakarta**

<b>Jenis Jalan Menurut Kewenangan</b>	<b>Panjang Jalan</b>
Jalan Negara	21,83 km
Jalan Provinsi	9,44 km
Jalan Kota	214,41 km
<b>Jumlah Total</b>	<b>245,68 km</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)*

Kondisi jalan untuk se level kota seperti di Kota Surakarta sangat beragam mulai dari keadaan jalan yang diklasifikasikan baik, sedang, rusak, hingga rusak berat. Namun, kondisi dan luas jalan terkadang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang bermobilisasi dan teregistrasi di Kota Surakarta. Berdasarkan data kepemilikan masyarakat terhadap kendaraan bermotor di Kota Surakarta terus meningkat setiap tahun, dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

**Tabel 2. 3 Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta**

<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Mobil Penumpang: - Sedan - Station Wagon - Mini Bus - Jeep - Lain-lain	5.530	70.891	45.027	66.518
Mobil Bus - Bus - Micro Bus	130	1.771	897	1.931

- Bus Gandeng - Lain-lain				
Mobil Barang - <i>Pick up</i> - Diliver Van - <i>Truck</i> - Tangki - <i>Double Cabin</i> - Lain-lain	901	23.341	8.403	14.826
Sepeda Motor - Solo - SPM Kereta samping - Skuter - Trail - Lain-lain	20.327	465.626	117.183	471.974
Kendaraan Khusus - Mobil Pemadam Kebakaran - Mobil Ambulance - Mobil Jenazah - <i>Fork Lift</i> - Lain-lain	3	248	171.510	199

*Sumber: Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Surakarta/Regional Revenue Management Unit of Surakarta Municipality, 2023*

Jumlah kendaraan yang meningkat dengan tingginya kepadatan penduduk di Kota Surakarta mempengaruhi berbagai sektor publik di Kota Surakarta salah satunya berhubungan dengan luas wilayah dan mobilitas yang berlangsung. Dibutuhkan kantong parkir dengan kuantitas lebih selain di dalam gedung parkir yang tersedia, mengingat jumlah tersebut kurang dapat menampung seluruh kendaraan yang ada sehingga kendaraan yang singgah sebentar maupun lama di Kota Surakarta harus memarkirkan kendaraannya secara strategis agar tidak jauh dari jangkauan pemilik misalnya di tiap tepi-tepi jalan di Kota Surakarta. Hal ini bisa berdampak pada masalah lalu lintas dan transportasi apabila parkir di tepi jalan ini tidak terkondisikan dengan baik. Dinas Perhubungan Kota Surakarta memiliki

tanggung jawab penting di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut dengan diadakannya layanan moda transportasi umum seperti angkutan umum yang terintegrasi Teman Bus dan Bus Batik Solo Trans (BST) dengan persebaran halte yang sudah cukup merata hingga ke perbatasan Kota Surakarta dengan kabupaten-kabupaten lainnya.

### 2.2.2 Perparkiran

Parkir adalah kondisi dimana suatu kendaraan sedang berhenti sementara untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya untuk beberapa saat baik untuk di badan jalan, tepi jalan, atau ruang-ruang khusus parkir yang telah disediakan. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan menyebutkan bahwa parkir di tepi jalan umum merupakan bagian dari fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan atau *on street parking*. Hal tersebut diatur dalam manajemen kebutuhan lalu lintas yakni parkir di tepi jalan umum memiliki pembatasan ruang maksimal. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan dan interval atau kebutuhan parkir maka diperlukan tambahan tempat parkir seperti yang saat ini ada di tepi jalan umum Kota Surakarta dengan sistem zona untuk mengatur perparkiran tersebut. Tempat atau lahan yang dijadikan sebagai tempat parkir tersebut diadakan oleh pemerintah daerah, badan maupun perorangan dengan izin resmi dengan Surat Keterangan sebagai bukti pengelolaan parkir. Bidang perparkiran di Kota Surakarta diemban tanggung

jawabnya oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Perparkiran serta pengelola parkir.

### 2.2.3 Petugas Parkir

Petugas parkir merupakan seseorang yang memenuhi persyaratan hingga mempunyai kartu tanda anggota sebagai petugas parkir. Petugas parkir memiliki tanggung jawab dalam pelayanan yang antara lain pengaturan, penataan atau penempatan, penertiban, dan kemudahan informasi seperti yang telah tertera dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Ayat 1. Hal ini juga tertera dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022 mengenai hak pada Pasal 77 dan kewajiban pada Pasal 81. Hak petugas parkir antara lain yaitu petugas parkir berhak memperoleh penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja bersama pengelola parkir, petugas parkir berhak memperoleh jaminan sosial dari pengelola parkirnya, dan petugas parkir berhak meminta retribusi parkir sesuai dengan aturan dan retribusi daerah.

Petugas parkir juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan antara lain yaitu:

- a. Petugas parkir wajib melaksanakan tugas sesuai yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir dan Dinas Perhubungan.
- b. Petugas parkir wajib memberikan bukti retribusi parkir atau karcis parkir kepada pengguna parkir.

- c. Petugas parkir wajib memberikan hasil dari retribusi parkir yang telah dipungut kepada pengelola parkir
- d. Petugas parkir harus dan wajib memakai seragam beserta kelengkapannya juga Kartu Tanda Anggota atau KTA
- e. Petugas parkir wajib memberi pelayanan terhadap pengguna parkir dengan sikap yang baik
- f. Petugas parkir wajib mengatur kendaraan sesuai dengan pola parkir yang ditetapkan
- g. Petugas parkir bersama pengelola parkir wajib memberikan jaminan keamanan
- h. Petugas parkir bersama pengelola parkir wajib memberi ganti rugi apabila terdapat kerusakan atau kehilangan kendaraan maupun kehilangan atau kerusakan dari kelengkapan kendaraan atas kesengajaan atau ketidakhadiran petugas parkir.
- i. Petugas parkir wajib mengindahkan ketentuan tarif retribusi zona parkir yang berjalan
- j. Petugas parkir wajib memperhatikan kebersihan, kenyamanan, dan keindahan di lingkungan parkir.

Berikut tabel 2.4 berisi jumlah petugas parkir yang ada di Kota Surakarta:

**Tabel 2. 4 Jumlah Petugas Parkir Kota Surakarta**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Petugas Parkir</b>
2022	3078 orang
2023	3600 orang

*Sumber: Dinas Perhubungan, 13 September 2023*

#### 2.2.4 Retribusi

Retribusi daerah secara umum di Kota Surakarta memiliki total sebesar Rp.51.477.095.485 (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta, 2022) sedangkan retribusi pendapatan perpajakan di Kota Surakarta memiliki target dan realisasinya sendiri. Berikut tabel 2.5 yang berisi target dan realisasi pendapatan dari seksi perpajakan:

**Tabel 2. 5 Target dan Realisasi Pendapat Retribusi Parkir 2019-2023**

No.	Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Keterangan
1.	2019	4.675.583.750	4.263.581.100	Tidak Tercapai
2.	2020	3.900.000.000	3.165.575.035	Tidak Tercapai
3.	2021	3.316.600.000	3.459.411.350	Tercapai
4.	2022	4.288.000.000	4.621.024.200	Tercapai
5.	2023	5.940.000.000	-	Dalam proses

*Sumber: UPTD Pengelolaan Perpajakan, 2023*

Tarif retribusi parkir dipungut oleh pengelola ataupun petugas parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan besaran nominalnya sama dengan besaran tarif parkir yang tertera di karcis parkir sesuai dengan peraturan daerah.

#### 2.3 Zona Parkir Tepi Jalan Umum

Zona parkir di tepi jalan umum adalah pengaturan parkir dengan cara mengendalikan parkir di ruas-ruas jalan yang ada supaya pelayanan yang aman dan nyaman serta parkir yang tertib dan teratur dapat tercipta khususnya di Kota Surakarta. Zona parkir tepi jalan umum yang ada di Kota Surakarta meliputi zona A, B, C, D, dan E. Zona ini sudah tercantum dari



Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang kemudian diperbarui dalam Perda Nomor 10 Tahun 2022 juga Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Kemudian, juga diperjelas dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Zona Parkir Di Tepi Jalan Umum bahwa setiap penetapan ruas-ruas jalan sebagai titik parkir sebagai zona parkir tepi jalan umum akan diberikan pengaturan lokasi berupa rambu parkir dan petunjuk parkir serta penjelasan terkait peraturan dan zona parkir yang berlaku. Zona-zona parkir tersebut ditetapkan menjadi beberapa keterangan huruf berdasarkan jumlah kepadatan lalu lintas dan tinggi rendahnya permintaan parkir di masing-masing lokasi atau jalan yang akan menjadi tempat parkir tepi jalan umum. Zona parkir ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan yaitu melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta Nomor 005/3596/XI/2018 Tentang Penetapan Zona Parkir Tepi Jalan Umum yang kemudian diberlakukan dan dievaluasi setiap tahun oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta sesuai dengan klasifikasi dan interval kriteria evaluasi zona parkir berikut ini.

**Tabel 2. 6 Tabulasi Interval Kriteria Evaluasi Zona Parkir**

<b>ZONA</b>	<b>Interval Kepadatan Lalu Lintas</b>	<b>Interval Permintaan Parkir</b>
ZONA A	> 25.000 kendaraan/hari	> 10.000 kendaraan/hari
ZONA B	15.000 – 25.000 kendaraan/hari	5000 – 10.000 kendaraan/hari
ZONA C	10.000 – 15.000 kendaraan/hari	1000 – 5000 kendaraan/hari
ZONA D	5000 – 10.000 kendaraan/hari	500 – 1000 kendaraan/hari
ZONA E	< 5000 kendaraan/hari	< 500 kendaraan/hari

*Sumber: Perwali No.16 Tahun 2011 Tentang Zona Parkir Di Tepi Jalan Umum*

Meningkatnya interval parkir setiap tahunnya akan mempengaruhi peningkatan zona parkir pula, misalnya semakin tinggi interval parkir di zona D maka akan terjadi peningkatan dari zona D ke zona C pada tahun selanjutnya dan hanya berlaku hingga maksimal zona C. Hal ini dikarenakan besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Surakarta dari tahun 2012 hingga saat ini hanya sampai dengan zona C. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan parkir di Tepi Jalan Umum yakni Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan dan UPTD Pengelolaan Perparkiran Kota Surakarta dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai pengelola melalui sistem lelang maupun penunjukkan, pernyataan mengenai pengelolaan parkir ini telah tercantum pada Pasal 71 Ayat 1 dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Dalam hal ini, pengelola parkir juga memiliki tanggung jawab dalam penertiban parkir, keamanan, penataan, dan juga dalam hal penarikan retribusi termasuk mempekerjakan juru parkir atau petugas parkir yang telah terdaftar secara resmi sebagai anggota melalui Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan.